



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN**

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024 (REVISI I)**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2020 - 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 - 2024. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, maka Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan difokuskan pada peningkatan produk perkebunan yang bernilai tambah, berdaya saing serta berkelanjutan berbasis sumber daya lokal.

Renstra ini memberikan arah, dukungan dan memfasilitasi penyiapan perumusan kebijakan; pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen, pengolahan, pemasaran, standarisasi mutu, pembinaan usaha, serta pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Program dan kegiatan dalam lima tahun ke depan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan diwujudkan melalui program peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi perkebunan.

Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2020 - 2024 ini disusun berkat dukungan dan kerjasama serta sinergisitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Diharapkan dokumen ini mejadi landasan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2020 - 2024 dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan.

Jakarta, Agustus 2021

Direktur Pengolahan dan Pemasaran  
Hasil Perkebunan



Ir. Dedi Junaedi, M.Sc  
NIP. 19620601 198603 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	2
1.3. Permasalahan .....	4
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN</b> .....	5
2.1. Visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan .....	5
2.2. Misi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan .....	5
2.2. Tujuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan .....	6
2.3. Sasaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan .....	6
<b>BAB III ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN</b> .....	8
3.1. Arah dan Kebijakan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.....	8
3.2. Strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.....	9
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	11
4.1. Target Kinerja.....	11
4.2. Kerangka Pendanaan.....	12
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	13

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Renstra Tahun 2020-2024 berdasarkan Indikator Kinerja (IKK) Tahun 2020-2024 (Edisi Revisi) .....	7
Tabel 2. Target Kinerja Tahun 2020-2024 berdasarkan Indikator Kinerja (IKK) Tahun 2020-2024 (Edisi Revisi) .....	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan negara dan devisa negara; menyediakan lapangan kerja; meningkatkan produktivitas; nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Data perkiraan Product Domestic Bruto (PDB) nasional tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDB sektor pertanian sebesar 35,39%. Berdasarkan harga berlaku atau 39,29% dan berdasarkan harga konstan 2010. Sementara itu, kontribusi PDB subsektor perkebunan terhadap PDB nasional tahun 2015 diperkirakan sebesar 3,57%, berdasarkan harga berlaku atau sebesar 3,90% berdasarkan harga konstan 2010. Data tersebut menunjukkan masih pentingnya peran perkebunan sebagai penyedia peluang bekerja/berusaha bagi masyarakat Indonesia, pemenuhan kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri (termasuk energi terbarukan) serta dalam perolehan nilai tambah melalui peningkatan daya saing dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Peranan subsektor perkebunan dalam penyediaan peluang berusaha/bekerja semakin penting, mengingat jumlah penduduk Indonesia terus bertambah sedangkan peluang berusaha/bekerja yang diciptakan subsektor lain tidak berlangsung sangat pesat. Menurut data BPS, pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 255,5 juta jiwa dan 20 tahun kemudian (tahun 2035) akan menjadi 305,7 juta jiwa. Sampai dengan saat ini dan 20 tahun ke depan hampir setengah penduduk Indonesia masih tinggal di pedesaan yang tentunya akan mengandalkan perkebunan sebagai sumber pendapatan.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2020 - 2024 ialah:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJPN);
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- g. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- h. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
- i. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (IG);
- m. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
- o. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- p. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;

- r. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
- s. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Bio Fuel*) sebagai Bahan Bakar Lain;
- t. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599 Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511 Tahun 2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
- u. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07Tahun 2009 tentang Penilaian Usaha Perkebunan;
- v. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/22010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
- w. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;\
- x. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
- y. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- z. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- aa. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- bb. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang perubahan atas Permentan Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian asal Tanaman yang baik (*Good Handling Practices*);
- cc. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- dd. Keputusan Meteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
- ee. Keputusan Menteri Pertanian nomor 3599 tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511 tahun 2006 tentang

Kenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;  
ff. Keputusan Menteri Pertanian nomor 46/Kpts/OT.050/10/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional.

### **1.3. Permasalahan**

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perkebunan rakyat yaitu keterbatasan akses pada teknologi pascapanen, pengolahan, mutu hasil, pengembangan usaha yang berkelanjutan serta pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan pembinaan usaha kepada pekebun utamanya kelompok tani yang telah mulai mengelola usaha berbasis komoditas perkebunan (benih dan hasil perkebunan). Pembinaan terhadap usaha perkebunan juga dilakukan atas pengelolaan perkebunan, terutama pada perkebunan besar berupa monitoring terhadap kinerja perusahaan perkebunan seperti: pembinaan terhadap pelaku usaha untuk mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku baik pengelolaan kebun inti maupun kebun plasma. Mengingat keterbatasan sumber daya alam khususnya lahan dan semakin menguatnya tuntutan masyarakat akan produk yang ramah lingkungan, mempertimbangkan aspek sosial selain aspek ekonomi maka pengelolaan perkebunan berkelanjutan menjadi prioritas pembangunan perkebunan di masa depan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi khususnya dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta memberikan acuan dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan di masa depan, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2020 - 2024. RENSTRA Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2020 – 2024 disusun sebagai salah satu panduan dalam pelaksanaan pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **2.1. Visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**

Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tahun 2020 - 2024 dari aspek pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan maka visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan adalah "Profesional dalam mengupayakan peningkatan penanganan pascapanen, pengolahan, standar mutu dan bimbingan usaha.

#### **2.2. Misi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**

Mengacu pada salah satu Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu "Mengupayakan penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran dan standardisasi mutu serta pembinaan usaha", maka misi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mendorong pertumbuhan surplus neraca perdagangan sub sektor perkebunan;
- b. Mendorong penerapan sistem jaminan mutu dan pengawasan keamanan pangan dalam mendukung usaha agribisnis terpadu;
- c. Mendorong tumbuh kembangnya agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan usaha, penerapan teknologi tepat guna, kemitraan dan peningkatan investasi pertanian;
- d. Mengembangkan pemasaran produk perkebunan dalam negeri melalui penguatan sistem, infrastruktur pemasaran dan promosi;
- e. Mengembangkan kapasitas institusi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang professional dan berintegritas tinggi;
- f. Memfasilitasi peningkatan penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan;
- g. Memfasilitasi peningkatan pengembangan pemasaran hasil perkebunan baik domestik maupun internasional;
- h. Memfasilitasi peningkatan penanganan pemasaran hasil perkebunan;
- i. Memfasilitasi peningkatan penanganan standardisasi mutu hasil perkebunan;

- j. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan;
- k. Memfasilitasi penyiapan regulasi sebagai acuan dalam perizinan dan pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan

### **2.3. Tujuan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**

Untuk dapat mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Perkebunan tahun 2020-2024 edisi revisi, maka kontribusi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan berkelanjutan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perkebunan;
- b. Meningkatkan pemasaran hasil perkebunan;
- c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;
- d. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan;
- e. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;
- f. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya secara arif dan perkebunan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah;
- g. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia perkebunan;
- h. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;
- i. Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas.

### **2.4. Sasaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Sasaran kegiatan dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan adalah:

- a. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Perkebunan;
- b. Tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan; dan
- c. Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator kinerja tahun 2020-2024 (edisi revisi) adalah:
  - a. Peningkatan nilai ekspor produk perkebunan;
  - b. Tingkat kemanfaatan sarana perkebunan;
  - c. Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Target Renstra Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Tahun 2020-2024 (edisi revisi) sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Target Renstra Tahun 2020-2024 berdasarkan Indikator Kinerja (IKK) Tahun 2020-2024 (Edisi Revisi)

Sasaran Kegiatan		IKSK		Satuan	Capaian 2020	Target			
						2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Daya Saing Komoditas Perkebunan	1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Perkebunan	%	1,8	1,82	1,85	2	2,1
2	Tersedianya Sarana Perkebunan yang Sesuai Kebutuhan	2	Tingkat Kemanfaatan Sarana Perkebunan	%	80	80,5	81	81,5	82
3	Terwujudnya Pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel	3	Tingkat Kepuasan Pegawai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Terhadap Layanan Ketatausahaan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Nilai	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Sumber: Draft Renstra Ditjenbun 2020 – 2024 (Edisi Revisi)

## **BAB III**

### **ARAH, KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN**

#### **3.1. Arah dan Kebijakan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**

Kebijakan Dirat PPH Perkebunan diarahkan dalam pengembangan produk bernilai tambah dan berdaya saing dalam rangka akselerasi peningkatan ekspor perkebunan (Gratieks/ Gerakan 3 kali lipat ekspor).

Peningkatan produk perkebunan berdaya saing diarahkan melalui penerapan standar mutu mulai dari kegiatan pertanaman, pascapanen, pengolahan, pemasaran hingga di meja konsumen dengan istilah *from farm to table*. Penerapan standar mutu yakni penerapan sistem jaminan mutu *Good Agriculture Practices (GAP)*, *Good Handling Practices (GHP)*, *Good Manufacturing Process (GMP)*, *Sanitary and Phytosanitary (SPS)*, *Global GAP*, *Organic Farming*, *Kemanaan Pangan/ Hazard Analitical Critical Control Point (HACCP)* serta *Maximum Residue Levels (MRLs)*.

Keberhasilan penerapan hal-hal yang disebutkan di atas merupakan salah satu kunci sukses dalam meningkatkan daya saing produk perkebunan. Selain itu, peningkatan efisiensi produksi melalui pengembangan dan penggunaan teknologi budidaya dan input yang lebih efisien, kelembagaan petani yang menunjang efisiensi produksi, konsolidasi lahan perkebunan, dengan tujuan untuk meningkatkan luas penguasaan lahan perkebunan setiap individu petani. Peningkatan efisiensi juga menyangkut aspek distribusi produk antara lain menurunkan biaya logistik, memperbaiki sarana infrastruktur serta menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi.

Pada saat ini Indonesia telah terikat dengan berbagai perjanjian perdagangan Internasional yakni : bilateral (Indonesia-Jepang-CEPA/IJEPA, Indonesia-Pakistan PTA), regional (AFTA/ATIGA), NAFTA, ASEAN dengan mitra dialog (ASEAN CHINA FTA/ACFTA, ASEAN KOREA FTA/AKFTA, ASEAN AUSTRALIA NEW ZEALAND FTA/ANZ FTA, ASEAN-INDIA FTA/AIFTA), multilateral (WTO). Kesepakatan tersebut, dapat memberikan keuntungan bagi peningkatan pemasaran produk perkebunan dengan

dihapuskannya tarif bea masuk (0%), misalnya produk kakao olahan di Korea, kopi di Jepang, dan CPO di Pakistan.

Selama ini dalam memenuhi permintaan pasar dalam negeri terhadap beberapa produk perkebunan, baik untuk bahan baku industri (misalnya biji kakao fermentasi, gula mentah), maupun konsumsi langsung (teh, kopi), masih harus dipenuhi dari impor. Dengan sumber daya yang ada, Indonesia memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.

Kebijakan tata niaga tarif/pajak/regulasi ekspor dan impor dilakukan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri. Pengaturan bea masuk bagi produk-produk impor ke dalam negeri merupakan kebijakan sementara dalam jangka pendek sambil dilakukan pembinaan di dalam negeri terhadap produk sejenis agar nantinya memiliki standar kualitas sehingga bisa bersaing dengan kualitas produk impor. Selain itu dapat juga menerapkan kebijakan *non tariff barrier* sesuai konvensi internasional terkait perdagangan.

Kebijakan pengembangan ekspor perkebunan diarahkan untuk akselerasi peningkatan ekspor produk perkebunan sebagaimana main policy Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Gratieks atau Gerakan Tiga kali lipa Ekspor tahun 2019-2024. Selain itu bagaimana diplomasi dan promosi produk perkebunan terus ditingkatkan sebagaimana amanat Permentan nomor 19 tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Pertanian Nasional.

### **3.2. Strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**

Strategi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan adalah:

- a. Pengembangan pascapanen, pengolahan, pemasaran, kemitraan dan kewirausahaan hasil perkebunan;
- b. Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang mengacu kepada standar mutu produk sehingga produk dapat diterima di pasar;
- c. Pembinaan dokumentasi sistem mutu kepada poktan/gapoktan/pelaku usaha
- d. Pengembangan agroindustri berbasis tanaman perkebunan;
- e. Pengembangan akses pasar domestik maupun internasional melalui pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha, sistem pelayanan informasi pasar, advokasi produk perkebunan, negosiasi, diplomasi dan market inteligen;

- f. Memperkuat promosi produk nusantara baik di dalam maupun diluar negeri;
- g. Memperkuat kelembagaan dan sistem pelayanan informasi pasar produk perkebunan serta jaringan pasar produk perkebunan dari sentra produksi hingga ke sentra konsumen sehingga kestabilan pasokan dan harga terjaga;
- h. Penerapan dan pengawasan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia;
- i. Penyiapan sistem database perizinan perusahaan perkebunan;
- j. Penyiapan regulasi sebagai acuan dalam perizinan dan pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan
- k. Meningkatkan kampanye positif produk-produk perkebunan di luar negeri;
- l. Membuka target pasar baru;
- m. Memperkuat market *intelligent*.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1. Target Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**

Target Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan  
Tahun 2020-2024 (edisi revisi) sebagaimana pada Tabel 2

Tabel 2. Target Kinerja Tahun 2020-2024 berdasarkan Indikator Kinerja (IKK)  
Tahun 2020-2024 (Edisi Revisi)

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan						
	Pertumbuhan nilai ekspor perkebunan	%	1,80	1,82	1,85	2,00	2,10
	Jumlah produk ekspor hasil perkebunan bernilai tambah yang diolah	Ton	1446	1300	1262	1332	1497
	jumlah teknologi pengolahan yang diterapkan untuk pengolahan produk ekspor hasil perkebunan	Unit	110	129	129	166	184
	Jumlah produk ekspor hasil perkebunan bernilai tambah yang melalui proses pascapanen	Ton	35442	39942	40113	44588	49274
	Jumlah teknologi pengolahan pascapanen yang diterapkan untuk produk ekspor hasil perkebunan	Unit	111	117	123	133	139
	Jumlah pelaku usaha yang menghasilkan produk komoditas ekspor perkebunan sesuai standar dan/atau regulasi yang ditetapkan	Pelaku Usaha	10	10	11	11	12
	Jumlah standar dan/atau regulasi terkait mutu hasil perkebunan ekspor yang ditetapkan	Regulasi	2	2	2	3	3
	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina terkait pengelolaan mutu produk ekspor hasil perkebunan	Pelaku Usaha	30	30	30	35	35

Tabel 2. Target Kinerja Tahun 2020-2024 berdasarkan Indikator Kinerja (IKK) Tahun 2020-2024 (Edisi Revisi) Lanjutan

KODE	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
				2021	2022	2023	2024
	Jumlah produk ekspor hasil perkebunan yang dimanfaatkan	Komoditas	11	11	12	13	14
	Jumlah promosi produk ekspor hasil perkebunan	Promosi	3	4	5	6	8
	Jumlah produk hasil perkebunan yang dimanfaatkan di pasar domestik	Komoditas	8	9	9	10	11
	Jumlah promosi produk hasil perkebunan di pasar domestik	Promosi	3	4	5	6	6
SK 2	Tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan						
	Tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	%	80	80,50	81,00	81,5	82,00
	Jumlah sarana perkebunan pascapanen yang tersedia	Unit	117	123	129	140	146
	Jumlah sarana pascapanen perkebunan yang didistribusikan	Unit	117	123	129	140	146
	Jumlah sarana pengolahan hasil perkebunan yang tersedia	Unit	122	143	143	184	204
	Jumlah sarana pengolahan perkebunan yang didistribusikan	Unit	122	143	143	184	204

Sumber: Renstra Ditjenbun 2020 – 2024 (Edisi Revisi)

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Pendanaan kegiatan bersumber dari APBN yang dialokasikan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.



## **BAB V PENUTUP**

Permasalahan dalam pembangunan perkebunan bersifat kompleks, sehingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan, akan tetapi fungsi-fungsi dan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Perkebunan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perkebunan, bahkan lebih banyak berada di bawah wewenang institusi lain baik lingkup Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian. Setelah adanya otonomi daerah banyak kewenangan di bidang perizinan diserahkan ke daerah sehingga dalam pelaksanaan perizinan tersebut sering tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat. Dengan demikian kerjasama antar pelaku pembangunan perkebunan mutlak dibutuhkan untuk kesuksesan pelaksanaan pembangunan perkebunan tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategi ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi jajaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan. Disadari bahwa perubahan lingkungan baik domestik maupun internasional saat ini bergerak sangat cepat, sehingga pada implementasi Rencana strategi ini masih dimungkinkan adanya berbagai penyesuaian sesuai kebutuhan. Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan diimplementasikan melalui kegiatan dukungan pengolahan dan pemasaran yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan dan sasaran pengolahan dan pemasaran diarahkan untuk mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan . Untuk mencapai sasaran perlindungan perkebunan diperlukan komitmen dari seluruh stake-holders terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, dana, sarana dan prasarana yang memadai.